



P U T U S A N

Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Mei 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Cimareng Timur RT. 002 RW. 009 Kel. Lebak Wangi Kec. Walantaka Kota Serang, Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah, yaitu Andi Pardiansyah, SH., Rini Widiyanti, SH., Haratua Olan Sianipar, SH., Fransisco M.H Sirait, SH., Dese Arnas, SH., R. Wahyu Andikarachman, SH., Netty Perawati Lubis, SH., Andi Putra Hidayat Nasution, SH., Parningotan Sinaga, SH., M. Wildon Alfarozi, SH., Achmad Tartusi, SH, yang beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Bks. tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3352/Pid.Sus/2021 tanggal 17 Mei Februari. 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufatakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

Halaman 2 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7549 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,7462 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,5308 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 16,5142 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A20 berikut sim card dengan nomor 0821-1104-1772 dan 0822-1679-6550.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum Maupun Penasehat hukum Terdakwa yang masing masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL** bersama-sama dengan Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI (masing-masing anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba

Halaman 3 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA Metro JAYA) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI melakukan observasi dan penyelidikan di lokasi tersebut untuk mencari ciri-ciri orang yang dimaksud, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB melihat Terdakwa EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL sesuai dengan ciri-ciri orang berdasarkan informasi masyarakat yang sedang keluar dari Apartement untuk mengambil makanan dari Ojek Online.

- Bahwa kemudian Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI mendatangi dan mengamankan Terdakwa lalu Saksi YHOGA DEWANTARA mengamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dari tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar Apartement yang dihuni oleh Terdakwa lalu setelah sampai di Lantai 3 Kamar 331, Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI melihat Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di ruang tamu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Kamar 331 Springlake Apartement tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, Terdakwa dan Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan oleh Sdr. SHERLY (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun

Halaman 4 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., A.Pt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7549 gram, diberi nomor barang bukti 0138/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,5308 gram, diberi nomor barang bukti 0139/2021/NF, yang disita dari Tersangka EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL dan BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0138/2021/NF dan 0139/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan nomor barang bukti 0138/2021/NF berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7462 gram dan nomor barang bukti 0139/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 16,5142 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL**, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau**
Halaman 5 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, Terdakwa EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL dan Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) janjian untuk bertemu di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dimana Terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. SHERY (dalam daftar pencarian orang), selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO datang ke Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi tersebut lalu pada saat Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO masuk ke kamar apartement tersebut, Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO melihat narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas meja dimana saat itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bekas botol tetes mata untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO dimana Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO terlebih dahulu membuatkan alat hisapnya dari bekas botol minuman dan Terdakwa serta Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO menggunakan narkotika jenis shabu tersebut beberapa kali sampai dengan hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, ketika Terdakwa turun dari kamar dan keluar apartement dengan maksud untuk mengambil pesanan makanan dari Ojek Online selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI (masing-

Halaman 6 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba POLDA Metro JAYA) yang sedang melakukan penyelidikan dan observasi atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Springlake Apartement Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi YHOGA DEWANTARA mengamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dari tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar Apartement yang dihuni oleh Terdakwa lalu setelah sampai di Lantai 3 Kamar 331, Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI melihat Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO yang berada di ruang tamu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Kamar 331 Springlake Apartement tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, Terdakwa dan Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain dan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa berikan untuk digunakan orang lain tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., A.Pt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7549 gram, diberi nomor barang bukti 0138/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 7 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 16,5308 gram, diberi nomor barang bukti 0139/2021/NF, yang disita dari Tersangka EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL dan BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0138/2021/NF dan 0139/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan nomor barang bukti 0138/2021/NF berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7462 gram dan nomor barang bukti 0139/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 16,5142 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi, dibawah sumpah masing masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **YHOGA DEWANTARA**;

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Springlake Apartement Summarecon Lt.3 Kamar 331 Tower Davalia Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi bersama saksi FIRHAN ABDUL RAAFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan Informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB saksi dan saksi FIRHAN ABDUL RAAFI melihat Terdakwa keluar dari Apartement untuk mengambil makanan dari ojek online ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan unit apartement yang ditempati, dan sesampainya di dalam unit apartement yaitu di Lt.3 kamar 331 ;
- Bahwa ternyata unit apartemen ada seorang laki-laki yang mengaku bernama BAGUS ARIBOWO ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu berat brutto 17,75 gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,97 gram dengan total 18,72 gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru berikut simcard yang ditemukan di atas meja ruang tamu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BAGUS ARIBOWO berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut dengan cara meminta kepada SERLI (DPO)
- Bahwa menurut Terdakwa Narkoba jenis sabuterdakwa untuk dikonsumsi sendiri.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu berat brutto 17,75 gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,97 gram dengan total 18,72 gram, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A20, adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terdakwa.

2.Saksi **FIRHAN ABDUL RAAFI**;

- Bahwa keterangan saksi pernah diberikan di BAP Penyidik adalah benar ;.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Springlake Apartement Summarecon Lt.3 Kamar 331 Tower Davalia Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi bersama saksi YHOGA DEWANTARA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu.;

Halaman 9 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan atas informasi masyarakat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB saksi dan saksi YHOGA DEWANTARA melihat Terdakwa keluar dari Apartement untuk mengambil makanan dari ojek online;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di unit apartement yaitu di Lt.3 kamar 331 ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu berat brutto 17,75 gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,97 gram dengan total 18,72 gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru berikut simcard ;
- Bahwa di unit tempat Terdakwa ada seorang laki-laki yang mengaku bernama BAGUS ARIBOWO ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara meminta kepada SERLI (DPO)
- Bahwa narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu berat brutto 17,75 gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,97 gram dengan total 18,72 gram, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A20, adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Springlake Apartement Summarecon Lt.3 Kamar 331 Tower Davalia Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa Tedakwa ditangkap karena kedapatan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu.;

Halaman 10 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sherly .;
- Bahwa mulanya Terdakwa menghubungi . SHERLY “ce saya mau pakai shabu”, lalu dijawab oleh Sdri. SHERLY “Yaudah ntar Cece ngomong dulu sama Koko Cece, ada atau ngga, nanti dikabarin”, ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. SHELRY dengan mengatakan “ada shabunya nih”, lalu dijawab Terdakwa “ngambilnya dimana ce?”, dijawab Sdri. SHERLY “ngambil di daerah Kebon Jeruk Dekat RCTI”, ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan menggunakan Taksi, dan sesampainya di daerah Kebon Jeruk Terdakwa kembali menghubungi Sdri. SHERLY dan memberitahu sudah sampai di daerah Kebon Jeruk, kemudian Sdri. SHERLY memberitahu Terdakwa bahwa narkoba jenis shabunya diletakan di pagar RCTI di dalam plastik warna hitam, dan setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kembali ke apartement.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dengan membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Sdr. BAGUS ARIBOWO datang ke Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi. Ketika masuk ke kamar apartement tersebut, Saksi BAGUS ARIBOWO melihat narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas meja dimana;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa.;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sedikit narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bekas botol tetes mata untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. BAGUS ARIBOWO ;
- Bahwa Saksi BAGUS ARIBOWO terlebih dahulu membuatkan alat hisapnya dari bekas botol minuman dan Terdakwa serta Sdr. BAGUS ARIBOWO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut beberapa kali sampai dengan hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB..
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, ketika Terdakwa turun dari kamar dan keluar

Halaman 11 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apartement dengan maksud untuk mengambil pesanan makanan dari Ojek Online selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan unit Apartement yang dihuni oleh Terdakwa di Lantai 3 Kamar 331, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement;
- Bahwa Terdakwa dan BAGUS ARIBOWO beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu berat brutto 17,75 gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,97 gram dengan total 18,72 gram, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A20, Terdakwa membenarkanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., A.Pt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7549 gram, diberi nomor barang bukti 0138/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,5308 gram, diberi nomor barang bukti 0139/2021/NF, yang disita dari Tersangka EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL dan BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0138/2021/NF dan 0139/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan nomor barang bukti 0138/2021/NF berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7462 gram dan nomor barang bukti 0139/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 16,5142 gram.

Halaman 12 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7549 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,7462 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,5308 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 16,5142 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A20 berikut sim card dengan nomor 0821-1104-1772 dan 0822-1679-6550

Barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini telah disita secara sah, dan dipersidangan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Springlake Apartement Summarecon Lt.3 Kamar 331 Tower Davalia Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa Tedakwa ditangkap karena kedapatan, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sherly .;
- Bahwa mulanya Terdakwa menghubungi . SHERLY "ce saya mau pakai shabu", lalu dijawab oleh Sdri. SHERLY "Yaudah ntar Cece ngomong dulu sama Koko Cece, ada atau ngga, nanti dikabarin", ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. SHELRY dengan mengatakan "ada shabunya nih", lalu dijawab Terdakwa "ngambilnya dimana ce?", dijawab Sdri. SHERLY "ngambil di daerah Kebon Jeruk Dekat RCTI", ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan menggunakan Taksi, dan sesampainya di daerah Kebon Jeruk Terdakwa kembali menghubungi Sdri. SHERLY dan memberitahu sudah sampai di daerah Kebon Jeruk, kemudian Sdri. SHERLY memberitahu Terdakwa bahwa narkoba jenis shabunya

Halaman 13 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan di pagar RCTI di dalam plastik warna hitam, dan setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kembali ke apartement.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dengan membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Sdr. BAGUS ARIBOWO datang ke Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi. Ketika masuk ke kamar apartement tersebut, Saksi BAGUS ARIBOWO melihat narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas meja dimana;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa.;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sedikit narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bekas botol tetes mata untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. BAGUS ARIBOWO ;
- Bahwa Saksi BAGUS ARIBOWO terlebih dahulu membuatkan alat hisapnya dari bekas botol minuman dan Terdakwa serta Sdr. BAGUS ARIBOWO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut beberapa kali sampai dengan hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB..
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, ketika Terdakwa turun dari kamar dan keluar apartement dengan maksud untuk mengambil pesanan makanan dari Ojek Online selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan unit Apartement yang dihuni oleh Terdakwa di Lantai 3 Kamar 331, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement;
- Bahwa Terdakwa dan BAGUS ARIBOWO beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu berat brutto 17,75 gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,97 gram dengan total 18,72 gram, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A20, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal yaitu Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan berbentuk Subsidiaritas ,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat. ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah **EVI**

Halaman 15 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks



MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa terdakwa adalah seorang yang bernama **EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL** yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal –hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan unsur ini terpenuhi

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang mana dalam penggunaannya harus berdasarkan izin dari Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan sesuai pasal 38 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dioersidangan yakni :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Gg. Sawo Kp. Jati RT.003/008 Ds. Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa dilakukan atas laporan dari masyarakat ;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu,yang disimpan dalam Botol bekas Bedak warna pink merk My Baby di kantong depan sebelah kanan Celana Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi dan diperjual belikan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada THEMEK (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dibayar setelah Narkotika jenis Shabu tersebut habis ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada THEMEK (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 30 Oktober 2019 bahwa barang bukti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut , Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Sherly bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. dan nyatanya penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut nyatanya juga tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan laboratorium Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 bahwa barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan Penguasaan Narkotik jenis sabu tersebut tanpa hak dan melawan Hukum, Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad, 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Springlake Apartement Summarecon Lt.3 Kamar 331 Tower Davalia Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya sekitar 1 minggu sebelum ditangkap, Terdakwa menghubungi Sdri. SHERLY “ce saya mau pakai shabu”, lalu dijawab oleh Sdri. SHERLY “Yaudah ntar Cece ngomong dulu sama Koko Cece, ada atau ngga, nanti dikabarin”, lalu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, ketika sedang di apartement Terdakwa dihubungi oleh Sdri. SHERLY dengan mengatakan “ada shabunya nih”, lalu dijawab Terdakwa “ngambilnya dimana ce?”, dijawab Sdri. SHERLY “ngambil di daerah Kebon Jeruk Dekat RCTI”, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan menggunakan Taksi, dan sesampainya di daerah Kebon Jeruk Terdakwa kembali menghubungi Sdri. SHERLY dan memberitahu sudah sampai di daerah Kebon Jeruk, kemudian Sdri. SHERLY memberitahu Terdakwa bahwa narkotika jenis

Halaman 17 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabunya diletakan di pagar RCTI di dalam plastik warna hitam, dan setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kembali ke apartement.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dimana Terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang di dapatkan dari Sdri. SHERY,
- Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Sdr. BAGUS ARIBOWO datang ke Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi tersebut, lalu pada saat Sdr. BAGUS ARIBOWO masuk ke kamar apartement tersebut, Saksi BAGUS ARIBOWO melihat narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas meja dimana saat itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bekas botol tetes mata untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. BAGUS ARIBOWO dimana Saksi BAGUS ARIBOWO terlebih dahulu membuatkan alat hisapnya dari bekas botol minuman dan Terdakwa serta Sdr. BAGUS ARIBOWO menggunakan narkotika jenis shabu tersebut beberapa kali sampai dengan hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, ketika Terdakwa turun dari kamar dan keluar apartement dengan maksud untuk mengambil pesanan makanan dari Ojek Online selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan kamar Apartement yang dihuni oleh Terdakwa lalu setelah sampai di Lantai 3 Kamar 331, anggota kepolisian melihat Sdr. BAGUS ARIBOWO yang berada di ruang tamu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Kamar 331 Springlake Apartement tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement, ;.

Halaman 18 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 barang bukti dengan nomor 0138/2021/NF dan 0139/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan nomor barang bukti 0138/2021/NF berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7462 gram dan nomor barang bukti 0139/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 16,5142 gram.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 4.. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut ::

- Bahwa awalnya sekitar 1 minggu sebelum ditangkap, Terdakwa menghubungi Sdri. SHERLY “ce saya mau pakai shabu”, lalu dijawab oleh Sdri. SHERLY “Yaudah ntar Cece ngomong dulu sama Koko Cece, ada atau ngga, nanti dikabarin” ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. SHERLY dengan mengatakan “ada shabunya nih”, lalu dijawab Terdakwa “ngambilnya dimana ce?”, dijawab Sdri. SHERLY “ngambil di daerah Kebon Jeruk Dekat RCTI” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kebon Jeruk Jakarta dan diberi tahu Sherly bahwa narkotika jenis shabunya diletakan di pagar RCTI di dalam plastik warna hitam, ;
- Bahwa Terdakwa kemudian bersama dengan Saksi BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO mengkonsumsi sebagian narkotika yang didapatkan dari Sherly tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut :

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf

Halaman 19 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun membenar, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatanya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengkomulasikan pidana Penjara dengan denda, maka Terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7549 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,7462 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,5308 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 16,5142 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A20 berikut sim card dengan nomor 0821-1104-1772 dan 0822-1679-6550

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;
- Penyalahgunaan Narkotika saat ini khususnya di wilayah Bekasi sudah sampai pada tarap mengkhawatirkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuanya kemudian hari ;

Halaman 20 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah, maka kepadanya haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "permufatakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :\
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7549 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,7462 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,5308 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 16,5142 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A20 berikut sim card dengan nomor 0821-1104-1772 dan 0822-1679-6550.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 335/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami A.ROPIK, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H dan RAKHMAN RAJAGUKGUK S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMLI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, SH, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, serta Terdakwa, didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H

ABDUL ROPIK, SH., MH.

RAKHMANN RAJAGUKGUK S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Romli, S.H.